



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI MINYAK TANAH DAN GAS
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perizinan untuk Agen, Sub Agen, Pangkalan Penyalur Minyak Tanah dan Gas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
 12. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
 13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
 14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 233);
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perizinan untuk Agen, Sub Agen, Pangkalan Penyaluran Minyak Tanah dan Gas (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
25. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perizinan untuk Agen, Sub Agen, Pangkalan Penyaluran Minyak Tanah dan Gas (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Minyak Tanah dan Gas Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pendistribusian minyak tanah dan/ atau *Liquefied Petroleum Gas 3* (tiga) Kilogram Bersubsidi;
 - b. melakukan monitoring dalam pelaksanaan pendistribusian minyak tanah dan/ atau *Liquefied Petroleum Gas 3* (tiga) Kilogram Bersubsidi ditingkat Pangkalan;
 - c. melakukan monitoring terhadap HET minyak tanah dan/ atau *Liquefied Petroleum Gas 3* (tiga) Kilogram Bersubsidi ditingkat Agen dan/ atau Pangkalan;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait dengan pelaksanaan pendistribusian minyak tanah dan/ atau *Liquefied Petroleum Gas 3* (tiga) Kilogram Bersubsidi;

- e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian minyak tanah dan/ atau *Liquefied Petroleum Gas* 3 (tiga) Kilogram Bersubsidi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Cq. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI
MINYAK TANAH DAN GAS KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI MINYAK TANAH DAN GAS
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Wali Kota Banjarmasin	-	Pengarah	-
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	-	Penanggung Jawab	-
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	-	Koordinator	-
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	-	Ketua	-
5	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	-	Sekretaris	-
6	Camat se-Kota Banjarmasin	-	Anggota	5 orang Camat
7	Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	-	Anggota	-
8	Lurah se-Kota Banjarmasin	-	Anggota	52 orang Lurah
9	Sales Branch Manager Rayon II Kalimantan Selatan pada PT. Pertamina Patra Niaga Sales Area Manager Retail Kalimantan Selatan	-	Anggota	-
10	Seksi Bidang Keagenan LPG 3 Kg pada Hiswana Migas Kota Banjarmasin	Hj. Satariah	Anggota	-

11	Kepala Seksi Penegakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	-	Anggota	-
12	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	-	Anggota	-
13	Analisis Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Agus Mulyawan Harinda	Anggota	-
14	Pengawas Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Herlina Fatriany, S.Pi	Anggota	-
15	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Rachmanita Hartono, S.Psi	Anggota	-
16	Pengembangan Kewirausahaan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Meliyanti, S.E.	Anggota	-
17	Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Muhamad Tjandra Surkaniansyah	Anggota	-
18	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Banjarmasin Barat	-	Anggota	-
19	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Banjarmasin Selatan	-	Anggota	-
20	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Banjarmasin Tengah	-	Anggota	-
21	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Banjarmasin Timur	-	Anggota	-
22	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Banjarmasin Utara	-	Anggota	-
23	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Basirih	-	Anggota	-
24	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Belitung Selatan	-	Anggota	-
25	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-	Anggota	-

	pada Kelurahan Belitung Utara			
26	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kuin Cerucuk	-	Anggota	-
27	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Kuin Selatan	-	Anggota	-
28	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Pelambuan	-	Anggota	-
29	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Kelurahan Telaga Biru	-	Anggota	-
30	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Telawang	-	Anggota	-
31	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Kelurahan Teluk Tiram	-	Anggota	-
32	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Basirih Selatan	-	Anggota	-
33	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Kelayan Barat	-	Anggota	-
34	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kelayan Dalam	-	Anggota	-
35	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kelayan Selatan	-	Anggota	-
36	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Kelayan Tengah	-	Anggota	-
37	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Kelayan Timur	-	Anggota	-
38	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Mantuil	-	Anggota	-
39	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Murung Raya	-	Anggota	-
40	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Pekauman	-	Anggota	-
41	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Pemurus Baru	-	Anggota	-

42	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Pemurus Dalam	-	Anggota	-
43	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Tanjung Pagar	-	Anggota	-
44	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Antasan Besar	-	Anggota	-
45	Sekretaris Lurah pada Kelurahan Gadang	-	Anggota	-
46	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Kelayan Luar	-	Anggota	-
47	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kertak Baru Ilir	-	Anggota	-
48	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kertak Baru Ulu	-	Anggota	-
49	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Mawar	-	Anggota	-
50	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Melayu	-	Anggota	-
51	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasar Lama	-	Anggota	-
52	Sekretaris Lurah pada Kelurahan Pekapuran Laut	-	Anggota	-
53	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Seberang Mesjid	-	Anggota	-
54	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sungai Baru	-	Anggota	-
55	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Teluk Dalam	-	Anggota	-
56	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Banua Anyar	-	Anggota	-
57	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Karang Mekar	-	Anggota	-
58	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Kebun Bunga	-	Anggota	-

59	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Kuripan	-	Anggota	-
60	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pekapuran Raya	-	Anggota	-
61	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pemurus Luar	-	Anggota	-
62	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Pengambangan	-	Anggota	-
63	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sungai Bilu	-	Anggota	-
64	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sungai Lulut	-	Anggota	-
65	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Alalak Selatan	-	Anggota	-
66	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Alalak Tengah	-	Anggota	-
67	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Alalak Utara	-	Anggota	-
68	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Kelurahan Antasan Kecil Timur	-	Anggota	-
69	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kuin Utara	-	Anggota	-
70	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pangeran	-	Anggota	-
71	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sungai Andai	-	Anggota	-
72	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sungai Jingah	-	Anggota	-
73	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sungai Miai	-	Anggota	-
74	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kelurahan Surgi Mufti	-	Anggota	-

75	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	-	Anggota	-
76	Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	-	Anggota	-
77	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	-	Anggota	-
78	Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	1. Afrizzal, S.E. 2. Fathan Kariba, S.E. 3. Andi Rosmawati, A.Md 4. Aji Laksono Prihambodo, S.Tr.IP 5. Roswinda Rezeki, S.E.	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA